



**PENETAPAN**

Nomor: 0193/Pdt.G/2019/PA. Gsg.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara nomor: 0193/Pdt.G/2019/PA.Gsg. pada tanggal 18 Januari 2019, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016



tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator hakim Uswatun Hasanah, SHI, namun berdasarkan laopran mediator bahwa mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan perkara ini oleh Penggugat, Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi, namun usaha tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan pada tanggal 21 Februari 2019 Penggugat mencabut gugatannya, dengan alasan telah rukun kembali dengan Penggugat;

*Hal. 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat meskipun pada persidangan tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA.Gsg selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunggung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.,M.H**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**SOBARI, S.H.I.**

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**ETY HASNIYATI, S.H.I**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 250.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Materai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 halaman, Putusan Nomor 0193/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)